

PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Silvester Magnus Loogman Palit¹ dan Tumian Lian Daya Purba²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Uncen,
Kampus UNCEN-Waena,
Jl.Kamp.Wolker Waena,
Jayapura Papua. 99358.

Email:

1. silvesterpalit@gmail.com

2. tlpurba@gmail.com

This service will be carried out under the title Application of Science and Technology Use of Information Technology and Electronic Transaction Information Law at YPPK Taruna Darma Kotaraja High School, activities that will be carried out to partners due to lack of student knowledge about the use of information technology and Electronic Transaction Information Laws, which now have many children students are not wise in using information technology media and do not violate the law through social media. The obstacle is that students do not understand and master the use of information technology and the Electronic Transaction Information Law so that with the expertise possessed by servants, they can implement the science and technology. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology and providing assistance to partners. The output of this service is that partners can understand the use of information technology and the Electronic Transaction Information Law.

Manuskrip:

Diterima: 25 Februari 2023

Disetujui: 20 Mei 2023

Keywords: *Technology; Information; Law; ITE*

PENDAHULUAN

Teknologi memiliki akar kata dalam bahasa Yunani, yakni *Technologia*. Menurut definisi dalam Kamus *Webster*, teknologi merujuk pada pengolahan atau penanganan sesuatu secara sistematis. Dasar kata "*techne*" dalam teknologi mengacu pada keterampilan, keahlian, dan ilmu (Sudjana & Rifai, 2003).

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia atau bisa menjadi sarana bagi perbuatan melawan hukum (Sunarso, 2010). Sedangkan sebagian besar masyarakat yang menggunakan teknologi informasi adalah para remaja yang masih mencari jati dirinya sehingga para remaja ini perlu untuk diberikan pemahaman yang lebih baik dalam penggunaan teknologi informasi kedalam hal-hal yang bersifat lebih positif. Dengan semakin berkembangnya

media internet, banyak yang memanfaatkannya untuk memasarkan sesuatu, baik sebagai penjual maupun pembeli.

Pelajar perlu diberikan edukasi penggunaan teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik, sehingga dapat memahami Teknologi Informasi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik saat ini digunakan di jejaring social pada media online. Aktivitas masyarakat pada media online semakin meningkat, karena penggunaan teknologi ini memungkinkan pengguna internet dapat bebas mengunggah foto, video, atau sekedar tulisan, dimana semua orang yang punya akses ke Internet bisa memberikan begitu banyak informasi layaknya seorang jurnalis, yang bisa dibaca banyak orang (Magdalena, 2009). Sementara edukasi Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ke masyarakat jarang dilakukan. Padahal keberadaan undang-undang tersebut bisa memenjarakan seseorang yang melanggar. Bahkan ancaman penjara bisa sampai enam tahun, atau denda 1 milyar. Pasal yang mengaturnya pun terbilang cukup banyak.

Berdasarkan hasil survey pengguna media online terbanyak adalah umur pelajar dan

mahasiswa yang menggunakannya, maka perlu pendekatan secara dini kepada anak-anak muda yang lebih banyak akrab dengan internet ini diperlukan pemahaman tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, sehingga dalam penggunaan media online sesuai dengan instrumen hukum positif juga pemahaman Teknologi Informasi yang termuktahir yang akan membuka luas wawasannya sebagai pengguna Teknologi Informasi dan media online.

Dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyber* sudah semakin kita kenal dekat dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu Instagram, Facebook, tiktok. Dalam dunia jejaring sosial itu sendiri sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya atau bisa juga mengancam keselamatan penggunanya. Untuk pengguna media social tersebut sendiri dibuat Undang-Undang ITE, dimana ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa jejaring sosial itu di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)) dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama dan ras (SARA) diatur oleh (Pasal 28 ayat (2)). Dari UU ITE ini bisa dilihat kalau dunia maya itu tidak sebaik yang kita kira, kalau kita memakai jejaring sosial ini dengan semena-mena tidak menutup kemungkinan kita bisa dijerat oleh UU tersebut dengan pasal-pasal yang ada.

Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses pengolahan data yang diubah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan signifikan bagi penerima informasi. Informasi ini menggambarkan kejadian-kejadian nyata atau fakta yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Yusup & Subekti, 2010). Undang-undang ITE tidak hanya berlaku untuk situasi yang terkait dengan dunia maya (*online*), seperti jejaring sosial. Hal ini juga mencakup kasus-kasus lain seperti penyebaran video porno melalui alat komunikasi, pencemaran nama baik melalui media televisi atau radio, atau bahkan penulisan di blog yang dapat diakses oleh pengguna internet. Semua tindakan tersebut juga

tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang ITE.

Mitra dalam pengabdian ini adalah SMU Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura yang mana sebagian besar dari mereka masih belum memahami hal-hal mengenai teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik, sehingga yang menjadi masalah mitra melalui observasi pengabdian sehingga ditemukan permasalahan antara lain, kurangnya pemahaman teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik serta pengaruh dan efektifitasnya pada perilaku generasi muda khususnya siswa/i.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdian menganggap penting untuk melakukan penerapan IPTEKS teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik pada SMU Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara Ilmu yang dimiliki pengabdian dengan permasalahan yang dialami mitra.

METODE PELAKSANAAN

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada Para generasi muda dan siswa/i khususnya dilingkungan sekolah SMU Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura untuk Mengetahui pentingnya dapat mengetahui Peran dari teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik.

Bimbingan teknis tentang cara menggunakan teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik dalam bermedia sosial yang sesuai dengan pegamalan Pancasila.

Bentuk Pendekatan yang dilakukan dengan cara ceramah dan sosialisasi tentang pemahaman generasi muda dan siswa/i dalam menggunakan dan peran teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik. Selain itu tim pengabdian memberikan panduan tata cara mengenai pengamalan Pancasila melalui media sosial.

Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan program penerapan IPTEKS menggunakan teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik dalam bermedia sosial, menjadi partisipasi mitra dalam hal ini melalui Kepala sekolah SMU Taruna Darma

menyampaikan informasi kepada siswa/i untuk hadir dan bergabung dalam penyampaian materi ceramah/sosialisasi. Selain itu juga mitra menyiapkan tempat/lokasi yang dilaksanakan pada aula sekolah SMU Taruna Darma dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan UU ITE turut memperhatikan kesiapan masyarakat, karena UU ITE merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE sudah banyak menjerat pengguna media elektronik, sehingga dipandang perlu untuk mensosialisasikan Penerapan IPTEKS Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap para generasi penerus dan warga yang masih rentan terhadap penggunaan media sosial.

Salah satu cara untuk menerapkan sistem hukum yang sesuai dengan prinsip Negara hukum adalah melalui pemahaman hukum transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsep ini menjadi salah satu pilihan yang diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam setiap peraturan perundang-undangan, tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban hukum. Oleh karena itu, ketika peraturan perundang-undangan telah disahkan, penolakan dari masyarakat sebenarnya tidak perlu ada.

Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Pilihan jika tidak ada kesepakatan adalah melalui jalur konstitusional. Berangkat dari sinilah maka tim pengabdian perlu membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat. Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hukum atau law enforcement. Masalah penegakan hukum tentunya menjadi masalah yang berbeda dari sisi penerapan hukum yang diterapkan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan bagi generasi muda dan siswa/i pada SMU Taruna

Darma Kotaraja Kota Jayapura menjadi salah satu upaya dalam memaksimalkan peran penting keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam penerapan hukum yang ada selama ini. Salah satu yang diperhatikan adalah pengabdian pada generasi muda akan memutus mata rantai ketidakhahaman atau generasi ke generasi selanjutnya terkait suatu norma dalam peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan secara interaktif dengan para siswa/i SMU Katada terkait pemahaman dan pendampingan UU ITE, antara lain yaitu penerapan Pasal, yang berpotensi menjebak siapapun juga, dimana masih berbeda antara masalah penegakan hukum dengan penerapannya, padahal tentunya tidak demikian. Antusias siswa/i ini merupakan indikator bahwa mulai terjadi pemahaman tentang penerapan dalam media sosial yang kurang tepat terhadap apa yang tertulis dalam UU ITE. Secara praktis atau pada sisi lain, pemahaman demikian menunjukkan kewaspadaan dari kalangan siswa/i dalam hal melakukan kegiatan penyebaran informasi atau bertransaksi menggunakan teknologi elektronik.

Materi pemahaman terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik kami awali dengan penyampaian pengertiannya di dalam UU ITE. Menurut Burch dan Strater, informasi merujuk pada proses pengumpulan atau pengolahan data guna memberikan pengetahuan atau keterangan (Darmawan, 2012). Dalam konteks ini, informasi dapat dipahami sebagai kumpulan fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga menjadi lebih bermanfaat dan dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkan data tersebut untuk pengetahuan atau pengambilan keputusan. Di sisi lain, dalam UU ITE (pasal 1 angka 3), teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai metode atau teknik untuk mengumpulkan, menyusun, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Menurut ketentuan umum yang tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, pada poin pertama dinyatakan bahwa informasi elektronik merujuk kepada satu atau sekelompok data elektronik. Data ini dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik/ *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (email), telegram, telex, fotokopi, atau bentuk serupa lainnya. Termasuk dalam definisi ini adalah huruf, tanda, angka,

kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh individu yang mampu memahaminya.

Menurut fiksi hukum (*presumption jures de jure*), bahwa setiap orang dianggap tahu dan paham terhadap norma dalam undang-undang, terkait dengan ini yaitu UU ITE membuat setiap orang harus taat terhadap aturan. Sehingga perlu pengetahuan terkait ruang lingkup pengaturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik antara lain *E-Commerce*, Hak Cipta (*Copy Right*), Pencemaran nama baik (*Defamation*), Fitnah (hoax), Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*), Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*), Kenyamanan Individu (*Privacy*), Pornografi, dan sebagainya.



Gambar 1. Suasana pemaparan materi ITE.

Setiap regulasi hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan, atau setiap keputusan tertulis yang merupakan hasil kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara umum mengenai perilaku yang harus diikuti (Masriani, 2017).

Produk hukum tersebut dihasilkan oleh semua lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan perundangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah (Bisri, 2013).

Pendekatan yang menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum yaitu; yang pertama (teori instrumental) teknologi adalah alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Akibatnya jika terjadi penyalahgunaan teknologi, maka pihak yang harus dipersalahkan adalah orang

yang menyalahgunakan dan bukan teknologi itu sendiri; sedangkan yang kedua (teori substantif) teknologi dapat menjadi alat yang positif maupun negatif tergantung dari control atau dominasi dari pengguna teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya (Cocfield & Pridmore, 2007). Kedua teori pendekatan tersebut dapat digunakan dalam evaluasi pembuatan regulasi, lebih khusus untuk pendekatan pertama tersebut juga dikatakan sebagai “teknologi adalah hukum” (Sitompul, 2012), yang mana dimaksudkan perkembangan teknologi dapat mengubah tatanan sosial dan mempengaruhi kepentingan hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang holistik dalam menganalisis dampak hukum dari penggunaan teknologi informasi.

Transaksi elektronik dalam pasal 1 angka 2 UU ITE dikatakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga penggunaan media elektronik yang tersambung internet (*online*) dalam transaksi perdagangan yang bersifat global di manfaatkan oleh banyak perusahaan dalam perluasan saluran distribusi dengan menghindari persaingan langsung secara *offline*, untuk mengembangkan peluang bisnis. Kemudian transaksi perdagangan diikuti dengan proses pengiriman barang secara tradisional apabila dalam bentuk fisik (Tobing, 2010).



Gambar 2. Pendampingan bagi siswa/i Menggunakan Sarana Pembelajaran.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan pada siswa/i di lingkungan sekolah SMU Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura dengan teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik sangatlah bermanfaat dan dapat merubah pola perilaku generasi muda dan siswa/i. Karena teknologi informasi dan undang-undang informasi transaksi elektronik belum mampu membatasi setiap tingkah laku

masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya/online.

Bentuk edukasi kegiatan pengabdian, dilaksanakan agar generasi muda khususnya siswa/i SMU Katada Kotaraja Kota Jayapura, memahami dan memiliki pola perilaku yang mampu membatasi (mengontrol) penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi di dunia maya. Tujuannya agar dapat bertindak preventif, tidak menjadi korban atau menjadi pelaku cybercrime.

Undang-Undang ITE di Indonesia berlaku efektif, apabila didukung oleh masyarakat yang saat ini cenderung selalu menggunakan teknologi informasi elektronik sebagai suatu kebutuhan mengikuti perkembangan zaman modern. Perlu pembenahan sistem dalam kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum, pengguna sarana teknologi informasi elektronik.

Meskipun telah terbentuk UU ITE di Indonesia tetapi dalam kenyataan *cyberspace* merupakan dunia virtual tidak hadir secara fisik tetapi dapat dikunjungi oleh berjuta pengguna di seluruh dunia setiap saat. Sehingga Kendala penerapannya, saat menghadapi perbuatan melawan hukum siber yang bersifat lintas negara menimbulkan polemik mengenai yuridiksi yang berlaku atas perbuatan atau akibat hukum kepada pelakunya. Hal ini karena masih terbatasnya produk hukum Indonesia untuk menjawab masalah tersebut, sehingga dipandang perlu untuk meperbaharui serta menyesuaikan pengaturannya untuk terjaga kedaulatan, kepentingan negara dan warganya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian mengedukasi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrument pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik juga pengaturan mengenai perbuatan yang dilarangnya.

Peningkatan pengetahuan tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik, baik mengenai asas pemanfaatannya, ruang lingkup, dan perbuatan yang dilarang di dunia maya dimasukkan sebagai tindakan preventif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana atas dukungan dari

LPPM Universitas Cenderawasih, Dekan Fakultas Hukum Uncen, juga civitas SMU YPPK Katolik Taruna Darma Kotaraja, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri I., 2013, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cocfield A. dan J. Pridmore, 2007, A Synthetic Theory of Law and Technology, Minnesota Journal of Law, Science and Technology (Vol.8 Issue 2, 475-513).
- Darmawan D., 2012, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Masriani Y.T., 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Merry M., 2009, UU ITE Don't be the next victim, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:
- Sitompul J., 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT Tatanusa. Jakarta,
- Siswanto S., 2010, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Rita Mulyasari), Rineka Cipta. Jakarta,
- Sudjana N. dan A. Rifai, 2003, *Teknologi Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru.
- Yusup P.M. dan P. Subekti, 2010, Teori dan Praktek Penelusuran Informasi (Informasi Retrieval), Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Tobing R. L., 2010 Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Laporan Akhir, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.